

PERSEPSI PEGAWAI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR TENTANG BIMBINGAN PRA NIKAH

Imam Faishol

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Hidayatullah Balikpapan
imamfaishol@gmail.com

Nafisatun Thohiroh

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Hidayatullah Balikpapan
nafisathahirah10@gmail.com

Article Info

Received	Accepted	Published
20 April 2022	25 April 2022	31 Mei 2022

Keywords:

Marriage, Pre-Marriage, Pre-Marriage Guidance

ABSTRACT

Pre-marital guidance has become a regulation of the Ministry of Religion. With the aim of providing an understanding of domestic life in realizing a *sakinah mawaddah wa rahmah* family, and can minimize the occurrence of disputes, violence and even divorce.

Bride and groom in East Balikpapan sub-district participated in a pre-wedding guidance program for initial debriefing for prospective brides at KUA provided by BP4 (Marriage Advisory, Guidance, and Preservation Agency). Through this program, the prospective bride and groom will be required to attend pre-wedding classes or guidance for approximately 16 hours of meetings to obtain a certificate which will later be used as a requirement when carrying out a marriage at the KUA.

The KUA employee of East Balikpapan District agrees with the existence of pre-marital guidance. That way the bride and groom get education for their readiness, regardless of the assumption that people who are getting married do not need to take part in these activities. However, the optimality of pre-wedding guidance carried out at the KUA of East Balikpapan District is only like a supplement, sufficient but not optimal, in the implementation of pre-wedding debriefing there are still many shortcomings, such as short time and the material provided is also lacking in depth.

ABSTRAK

Bimbingan pra nikah telah menjadi aturan Kementerian Agama. Dengan tujuan memberikan pemahaman tentang kehidupan rumah tangga dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, serta dapat meminimalisir terjadinya perselisihan, kekerasan bahkan perceraian.

Calon pengantin di kecamatan Balikpapan Timur mengikuti program bimbingan pra nikah untuk pembekalan awal bagi calon pengantin di KUA yang diberikan oleh BP4 (Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan). Melalui program tersebut, para calon mempelai akan diwajibkan untuk mengikuti kelas atau bimbingan pra nikah kurang lebih 16 jam pertemuan untuk memperoleh sertifikat yang nantinya sertifikat tersebut akan dijadikan sebagai syarat ketika akan melaksanakan pernikahan di KUA. Pegawai KUA Kecamatan Balikpapan Timur setuju dengan adanya bimbingan pra nikah. Dengan begitu para calon pengantin mendapatkan pendidikan untuk kesiapannya, terlepas dari anggapan bahwa orang yang akan menikah tidak perlu mengikuti kegiatan tersebut. Akan tetapi keoptimalan bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Balikpapan Timur hanya bagaikan suplemen saja, mencukupi tapi kurang maksimal, dalam pelaksanaan pembekalan pra nikah masih banyak kekurangannya, seperti waktu yang hanya sebentar dan materi yang diberikan juga kurang mendalam.

Kata Kunci:

Nikah, Pra Nikah, Bimbingan Pra Nikah

Copyright and License:

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously

licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.



1. PENDAHULUAN

Allah swt telah memelihara eksistensi semua makhluk-Nya melalui pernikahan yang berlangsung baik secara alami sesuai fitrahnya masing-masing maupun secara terpaksa, tanpa kita ketahui kecuali sedikit darinya. Bahkan, hujan pun tidak mungkin turun kecuali setelah melalui proses 'perkawinan'. Sebagaimana Allah swt berfirman dalam QS. Al-Hijrayat 22.

Tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, untuk itu pasangan suami istri perlu saling tolong-menolong dan saling melengkapi satu sama lain, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.¹

Keharmonisan keluarga merupakan titik awal dari hidup berkeluarga. Keluarga harmonis akan tercipta apabila salah satu anggota berkaitan dengan kebahagiaan anggota keluarga yang lain. Secara umum keluarga dapat dikatakan harmonis jika terlihat beberapa faktor-faktor pendukung diantaranya, faktor kesejahteraan jiwa, faktor kesejahteraan fisik dan faktor kesejahteraan perimbangan antara pengeluaran dan pendapatan keluarga. Karena terwujudnya keluarga harmonis merupakan tujuan setiap pernikahan.

Pembekalan pra nikah atau yang dikenal dengan bimbingan pra nikah telah menjadi aturan Kementerian Agama. Dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, serta dapat mengurangi perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.² Peningkatan pemahaman tentang masalah rumah tangga serta perkawinan sangat perlu dipersiapkan pada setiap pasangan yang akan menikah. Apabila pengetahuan tentang masalah rumah tangga dan perkawinan meningkat, maka kedua pasangan akan berusaha meningkatkan keharmonisan dan konflik yang ada tidak mengganggu.

Tingginya angka perceraian salah satunya diakibatkan oleh keluarga yang tidak harmonis. Pasangan yang bercerai telah gagal dalam mewujudkan tujuan mulia pernikahan, karena mengedepankan sifat egonya, masalah sepele pun tidak dapat disikapi dengan baik. Banyak pasangan suami istri yang pada masa awal-awal pernikahan sudah mulai goyah, karena mereka belum paham arti dan hikmah pernikahan. Keharmonisan keluarga sangat penting bagi kehidupan di masyarakat. Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang hidupnya rukun, saling menghargai, saling menghormati, serta saling memaafkan.³

Bimbingan pra nikah berdasarkan aturan Kementerian Agama melalui Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang kursus Calon Pengantin No. DJ II/491 Tahun 2009 tanggal 10 Desember 2009, terkait modal utama pernikahan adalah wawasan luas tentang kehidupan rumah tangga, pemerintah Indonesia menyikapi dengan tepat, melalui pengesahan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ. II/542 Tahun 2013 tentang pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra nikah.⁴ Peraturan ini menjadi dasar hukum dalam membekali calon pengantin untuk memahami kehidupan berkeluarga, oleh karena itu kursus pra nikah atau bimbingan pra nikah dalam peraturan ini menjadi sangat penting bagi calon pengantin.

Calon pengantin di kecamatan Balikpapan Timur mengikuti program bimbingan pra nikah untuk pembekalan awal bagi calon pengantin di KUA yang diberikan oleh BP4 (Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan). Melalui program tersebut, para calon mempelai akan diwajibkan untuk mengikuti kelas atau bimbingan pra nikah kurang lebih 16 jam pertemuan untuk memperoleh sertifikat yang nantinya sertifikat tersebut akan dijadikan sebagai syarat ketika akan melaksanakan pernikahan di KUA.⁵ Mengenai sertifikasi bimbingan pra nikah tersebut masih menjadi sorotan pada sebagian masyarakat. Pasalnya aturan sertifikasi tersebut dianggap menyulitkan dan terlalu mencampuri urusan ranah pribadi

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, edisi pertama, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2006), 25.

² Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Nomor 379, Tahun 2018 tentang *Bimbingan Pra Nikah bagi calon pengantin*.

³ Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 111.

⁴ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No: DJ. II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra nikah.

⁵ Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/491/2009 tentang Kursus Calon Pengantin.

pasangan yang akan menikah. Dan juga sebagian masyarakat masih ada yang menganggap bahwa bimbingan pra nikah itu tidak perlu.

1. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian secara mendalam mengenai unit sosial tertentu yang hasilnya merupakan gambaran yang lengkap dan terorganisasi dengan baik mengenai unit tersebut. Penelitian ini juga dilakukan secara langsung ke lapangan untuk memperoleh dan mengumpulkan data serta mengamati permasalahan yang diteliti mengenai pendapat pegawai KUA kecamatan Balikpapan Timur tentang bimbingan pra nikah. Tempat yang dijadikan lokasi penelitian ini adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan.

2. PEMBAHASAN

2.1. Definisi Pernikahan

An-Nikāh secara etimologi berarti mengumpulkan atau menggabungkan. Makna hakiki dari kata *an-Nikāh* adalah bersetubuh. Namun secara majaz sering diungkapkan dengan arti akad perkawinan.⁶ Pernikahan ialah akad yang memberikan faidah hukum berupa kebolehan mengadakan hubungan keluarga antara laki-laki dan perempuan (suami istri), juga mengadakan tolong-menolong dan memberikan batas hak bagi pemilikinya serta pemenuhan kewajiban antar kedua belah pihak.⁷

Ulama Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa nikah ialah akad yang dengannya hubungan seksual dan seterusnya antara laki-laki dan perempuan menjadi halal, dengan demikian akad nikah adalah akad pembolehan bukan kepemilikan.⁸

Dalam Undang-Undang No. 1 Pasal 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mīṣāqan galīzan*) untuk menaati perintah Allah swt dan melaksanakannya adalah merupakan ibadah.¹⁰ Allah swt berfirman dalam QS. An-Nisā': 21.

وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

2.2. Dasar dan Hukum Pernikahan

Pernikahan adalah sunnatullah yang bersifat alami dan berlaku kepada setiap makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya, baik manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan yang diciptakan dalam bentuk berpasang-pasangan. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri.¹¹

Allah swt berfirman dalam QS. An-Nisā': 1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Jumhur Ulama berpendapat bahwa menikah hukumnya *mustahab* (dianjurkan).¹² Para ulama dari madzhab Maliki berpendapat bahwa nikah itu wajib hukumnya untuk sebagian orang, sebagian yang lainnya sunnah, dan untuk sebagian lainnya lagi mubah. Hal itu berdasarkan kekhawatiran terhadap perbuatan zina atas dirinya.¹³ Menurut pendapat jumhur ulama, hukum menikah ada empat, yaitu:

a. Wajib

Nikah hukumnya wajib untuk siapa saja yang sudah mampu untuk menikah dan takut akan terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat jika ia tidak bersegera menikah.¹⁴

⁶ Abdullah Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, trans. Thahirin Suparta (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 252.

⁷ Abdur Rachman Gozali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta : Prenada Media, 2003), 7.

⁸ Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzhab Al-Arba'ah*, trans. Faisal Saleh (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 6.

⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan* (Bandung: Pustaka Yayasan Peduli Anak Negeri, 2012), 2.

¹⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: CV. Akademik Pressindo, 1995), 114.

¹¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 5

¹² Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah Wanita*, trans. M.Taqdir Arsyad (Jakarta: Griya Ilmu, 2015), 489.

¹³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid jilid 2*, trans. Abu Usama Fakhtur Rokhman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 1.

¹⁴ *Ibid.*.

- b. Haram
Nikah diharamkan jika seseorang yakin akan menzalimi dan membahayakan pasangannya jika menikahinya, tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, serta ketidakmampuan memenuhi hak dan kewajiban lahir dan batin pasangannya.¹⁵
- c. Sunnah
Nikah disunnahkan bagi orang yang mampu namun ia masih sanggup mengendalikan diri dari hal-hal yang haram, maka sunnahlah ia untuk menikah, namun dalam hal ini menikah lebih baik untuknya daripada hidup membujang karena hidup membujang tidak diajarkan dalam Islam.¹⁶
- d. Makruh
Nikah hukumnya menjadi makruh jika seseorang tidak sanggup memenuhi hak dan kewajibannya terhadap istri, tidak memiliki dorongan syahwat kepada lawan jenis atau kesibukannya dalam beribadah dan mencari ilmu lebih diprioritaskan.¹⁷

2.3. Rukun Dan Syarat Sah Pernikahan

Rukun dalam pernikahan ada dua ijab dan *qabul*,¹⁸ ijab adalah kemestian, sedangkan *qabul* adalah penerimaan.¹⁹ Ijab adalah satu lafadh yang diucapkan wali dari pihak mempelai wanita atau dari pihak yang telah diberi kepercayaan dengan lafadh “*saya nikahkan kamu dengan...*”²⁰ sedangkan syarat sah pernikahan adalah syarat-syarat yang menjadi tolak ukur keabsahan suatu pernikahan, jika syarat dalam pernikahan terpenuhi maka akad dianggap berlaku sesuai syariat dan berlakulah semua hukum dan hak yang menjadi konsekuensinya, yaitu adanya izin dari wali wanita, kerelaan wanita sebelum dilangsungkannya pernikahan, mahar, dan saksi.

2.4. Yang diharamkan Dalam Pernikahan

Nikah merupakan suatu amalan yang disyari’atkan dan juga termasuk sunnah yang sangat ditekankan, Allah swt berfirman dalam QS. Ar-Ra’d : 38,

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُم أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Namun terdapat beberapa hal yang diharamkan dalam pernikahan diantaranya adalah:

- a. Nikah *Syighar*
Pernikahan *syighar* adalah seorang laki-laki menikahkan anak perempuan, saudara perempuan, atau budak perempuannya kepada seorang laki-laki dengan syarat seorang laki-laki tersebut menikahkan anak perempuan, saudara perempuan, atau budak perempuannya kepadanya, baik diantara keduanya disertai mahar maupun tidak. Pernikahan ini tidak dibolehkan dalam Islam.²¹
- عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشَّيْغَارِ
“Dari Ibnu Umar ra. bahwasanya Rasulullah saw melarang nikah *syighar*”
- b. Nikah *Muhallil*
Nikah *muhallil* adalah seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan yang sudah ditalak tiga oleh suaminya, (setelah menikah) kemudian mereka bercerai dengan tujuan agar suami pertama si perempuan bisa menikahinya kembali. Pernikahan seperti ini tidak diperbolehkan dalam Islam sebagaimana hadits Rasulullah saw:
- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ هُرَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلَّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ
“Telah menceritakan kepada kami Abu Nu’aim dari Huzail dari Abdullah, ia berkata: “Rasulullah saw melaknat seseorang yang menikah dengan isteri orang yang telah ditalak dengan tiga talak agar halal

¹⁵ Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, trans. M. Abdul Ghoffar, EM. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 7.

¹⁶ Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, trans. M. Abdul Ghoffar E.M (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), 379.

¹⁷ Shalih bin Abdul Aziz Alu as-Syaikh, *Al-Fiqh al-Muyassar*, trans. Izzudin Karimi, Lc. (Jakarta: Darul Haq, 2016), 466.

¹⁸ *Ibid*, 60.

¹⁹ Dewan Redaksi Ensiklopedi, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), 225.

²⁰ *Ibid*, 225.

²¹ Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 198.

untuk orang yang mencerainya, dan orang yang mentalak isterinya dengan tiga talak dan menyewa orang lain agar menikahnya”.²²

c. Nikah *Mut'ah*

Nikah *mut'ah* seorang laki-laki menikahi seorang perempuan untuk waktu tertentu. Misalnya sehari, seminggu, sebulan atau lebih dengan memberikan imbalan kepada pihak perempuan berupa harta atau selainnya.²³

d. Nikah Dalam Masa *Iddah*

Dilarang menikah atau menikahi perempuan yang sedang dalam masa *iddahnya*. Allah swt berfirman dalam QS. Al- Baqarah: 235,

وَلَا تَعْرَمُوا عُقْدَةَ الزَّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ

e. Pernikahan yang mengumpulkan seorang perempuan dengan bibinya, baik dari pihak ayahnya maupun dari pihak ibunya. Rasulullah saw bersabda:

أَخْبَرَنِي قَبِيصَةُ بِنْتُ دُوَيْبِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا
“Tidak boleh dikumpulkan antara wanita dengan bibinya (saudara wanita ibu), tidak juga antara wanita dengan bibinya (saudara wanita ayah).”²⁴

f. Menikah dengan wanita-wanita yang diharamkan karena senasab atau hubungan kekeluargaan karena pernikahan.

g. Nikah Beda Agama

Seorang wanita muslimah tidak boleh menikahi laki-laki non muslim siapapun orangnya, baik laki-laki Yahudi ataupun Nasrani. Begitupun sebaliknya. Allah swt berfirman dalam QS. Al-Baqarah : 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَآ أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَآ أُعْجِبْتُمْ وَلَا تُنْكَحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَآ أُعْجِبْتُمْ أَوْلَآئِكَ يَدْعُونَ إِلَى الْكُفْرِ وَاللَّهُ يَدْعُونَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفُورَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

2.5. Bimbingan Pra nikah Menurut Ketentuan Hukum Perkawinan Di Indonesia

Suscatin atau kursus calon pengantin muncul dengan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/PW.01/1997/2009, Lahirnya peraturan-peraturan tentang kursus calon pengantin tersebut, merupakan bentuk kepedulian nyata pemerintah terhadap tingginya angka perceraian dan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia. Angka perceraian banyak terjadi pada pasangan pengantin muda yang tidak sepenuhnya tahu dan mengetahui tentang apa yang harus dilakukan dalam sebuah pernikahan. Dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ. II/ 491/ 2009 tentang Kursus Calon Pengantin, kursus calon pengantin atau bimbingan pra nikah diselenggarakan bagi para calon pengantin kurang lebih 16 jam pertemuan, kemudian setelah mengikuti kegiatan kursus calon pengantin, para peserta mendapatkan sertifikat tanda bukti bahwa telah mengikuti kegiatan tersebut. Yang kemudian sertifikat kursus calon pengantin digunakan sebagai syarat wajib pendaftaran perkawinan di KUA.

Adapun dasar-dasar hukum pelaksanaan kebijakan bimbingan pra nikah diantaranya adalah :

- Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1 ayat (2), tujuan daripada pernikahan menurut agama Islam itu sendiri adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam melakukan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera agar terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir batin, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Sebab manusia diciptakan Allah mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapatkan pemenuhan.

2.6. Asas-Asas Bimbingan Pra Nikah

Pada prinsipnya bimbingan pernikahan bersumber pada al-Quran dan hadits. Adapun asas-asas bimbingan pernikahan dapat dikemukakan sebagai berikut²⁵:

²² Abu Abdirrahman Ahmad bin Syu'aib bin 'Ali al-Khurasani an-Nasai, *Al-Mujtabi Min as-Sunan*, no. Hadits: 3416 (n.p: Maktabal-Mathbu'at al-Islamiyah, 1406), Juz 6, 149. Maktabah Syamilah.

²³ *Ibid*, 149.

²⁴ Abu Daud Sulaiman binal-Asy'ats, *Sunan Abi Daud* (Beirut: Maktab al-'Ashriyah, n.d), Juz 4, 224. Maktabah Syamilah.

²⁵ Moh. Fatih Luthfi “Konsepsi Bimbingan dan Konseling untuk Pernikahan dan Keluarga Islami,” *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Volume 2, No. 1 (Juni 2018): 21.

a. Asas Kebahagiaan Dunia dan Akhirat

Bimbingan pernikahan diberikan sebagai upaya membantu individu dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dalam hal ini kebahagiaan di dunia harus dijadikan sebagai sarana untuk memperoleh kebahagiaan di akhirat. Allah swt berfirman dalam QS. Al-Baqarah : 201,

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

b. Asas *sakinah mawaddah wa rahmah*

Pernikahan dimaksudkan untuk mencapai keluarga atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, yaitu keluarga yang tentram penuh kasih dan sayang. Dengan demikian bimbingan dan konseling pernikahan berusaha membantu agar terciptanya kehidupan pernikahan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Sesuai dengan firman Allah swt dalam QS. Ar-Rûm : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

c. Asas Komunikasi dan Musyawarah

Ketentuan keluarga yang didasari rasa kasih sayang akan tercapai manakala dalam keluarga itu senantiasa ada komunikasi dan musyawarah. Bimbingan konseling perkawinan dilakukan dengan komunikasi dan musyawarah yang dilandasi rasa saling hormat menghormati dan disinari rasa kasih sayang, sehingga komunikasi akan dilakukan dengan lemah lembut. Asas komunikasi dan musyawarah penting dijalankan sebagai upaya mencegah munculnya problem. Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Ali-Imran : 159,

وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ..

d. Asas Sabar dan Tawakkal

Setiap orang menginginkan kebahagiaan dengan apa yang dilakukannya, termasuk dalam menjalankan perkawinannya. Namun tidak selamanya segala usaha ikhtiar manusia itu hasilnya sesuai dengan yang diinginkan, maka orang harus senantiasa bersabar dan bertawakkal kepada Allah swt karena dengan bersabar dan tawakkal akan memperoleh kejernihan dalam berfikir agar tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan.

e. Asas Manfaat (maslahat)

Setiap memecahkan problem rumah tangga yang dihadapi individu diarahkan untuk dapat mencari manfaat dan maslahat sebesar-besarnya bagi diri, anggota keluarga, dan masyarakat. Allah swt berfirman dalam QS. An-Nisaa' [4]: 128,

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْضِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

2.7. Deskripsi Hasil Wawancara Pegawai KUA Kecamatan Balikpapan Timur

Dari hasil temuan data melalui wawancara yang peneliti dapatkan bahwa menurut Bapak Yahya,²⁶ bimbingan pra nikah adalah suatu pembekalan yang diberikan kepada calon pengantin yang akan membangun mahligai rumah tangga. Adanya bimbingan pra nikah bertujuan agar para peserta mendapatkan pengetahuan dan kemampuan dalam membangun dan membina keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, menjaga dan melestarikan hubungan pasutri serta bisa mengelola konflik dalam rumah tangga. Karena dengan pembekalan akan dapat memperoleh informasi dan wawasan agar dapat menjalani kehidupan rumah tangga dan juga mempunyai persiapan mental untuk menghadapi hal-hal yang terkait permasalahan keluarga, dan dapat memecahkan menjadi solusi yang baik.

Adapun menurut bapak Rukman,²⁷ bimbingan pra nikah adalah seperangkat nilai berupa ilmu yang diberikan kepada calon pengantin sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Dengan adanya bimbingan tersebut akan dapat memperoleh informasi dan wawasan, agar dalam menjalani rumah tangga nantinya ada kesiapan mental untuk menghadapi dan menyelesaikan dengan bijak terkait problem-problem dalam rumah tangga bilamana terjadi, dan mampu mencari solusi yang terbaik. Akan tetapi keoptimalan kegiatan pembekalan yang dilakukan di KUA Kecamatan Balikpapan Timur hanya bagaikan suplemen saja, mencukupi tapi kurang maksimal, dalam menerapkan pembekalan pra nikah masih banyak kekurangannya, seperti waktu yang hanya sebentar yaitu 1-2 jam dalam sekali pertemuan dan materi yang diberikan juga kurang mendalam. Sebagaimana Ibu Desty²⁸ juga mengakui bahwa kegiatan pembekalan pra nikah masih kurang maksimal karena waktu yang dibutuhkan masih perlu adanya penambahan agar ilmu yang disampaikan bisa maksimal.

²⁶ Pegawai KUA Kecamatan Balikpapan Timur

²⁷ Pegawai KUA Kecamatan Balikpapan Timur

²⁸ Pegawai KUA Kecamatan Balikpapan Timur

2.8. Analisis Persepsi Pegawai KUA Kecamatan Balikpapan Timur Tentang Bimbingan Pra Nikah

Dari hasil deskripsi yang telah peneliti paparkan sebelumnya dapat diketahui bahwa Proses pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Balikpapan Timur sudah terlaksana akan tetapi kurang maksimal. Dari hasil observasi peneliti terhadap calon pengantin yang pernah mengikuti bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Balikpapan Timur beranggapan bahwa pemberian bimbingan pra nikah sangat kurang maksimal dengan hanya sekali pertemuan saja, apalagi untuk ukuran calon pengantin seperti dirinya yang sudah paham terkait ilmu rumah tangga meskipun tidak sepenuhnya. Berbeda halnya dengan calon pengantin yang masih awam, jika hal tersebut diterapkan kepada calon pengantin yang kurang paham terkait pendidikan rumah tangga dan ilmu-ilmu dalam rumah tangga hal tersebut sangat berguna dan penting diterapkan terhadap calon pengantin yang akan menikah.

Adapun waktu yang disediakan oleh petugas KUA yang hanya berkisar 1-2 jam untuk sekali bimbingan, dan materi yang disampaikan sudah sesuai dengan waktu yang disediakan tersebut. Akan tetapi yang menjadi titik perhatian disini adalah waktu 2 jam tersebut sangat singkat untuk bimbingan calon pengantin sehingga sejauh mana dapat membekali dan menjawab kekurangan calon pengantin di bidang pengetahuan tentang rumah tangga atau pun pengetahuan agama. Kendalanya disini bukan hanya menyangkut waktu yang sedikit tersebut, akan tetapi yang menjadi kendala proses bimbingan pra nikah hanya diberikan sekali putaran saja untuk setiap calon pengantin.

Adapun pegawai KUA setuju dengan adanya bimbingan pra nikah, karena dengan adanya bimbingan tersebut akan dapat memperoleh informasi dan wawasan serta kesiapan mental bagi calon pengantin untuk menghadapi hal-hal yang terkait permasalahan keluarga. Meskipun bimbingan pra nikah hanya dilaksanakan sekali yang diadakan pada hari Selasa setiap pekannya, akan tetapi pegawai KUA beranggapan hal tersebut sudah cukup dan maksimal untuk menjadi bekal bagi pengantin yang akan memasuki rumah tangga ke depannya nanti. Peneliti berharap ke depannya KUA Balikpapan Timur bisa memberikan bimbingan pra nikah dengan lebih optimal serta meningkatkan waktu dan materi yang diberikan, agar ilmu yang diberikan bukan hanya sebagai suplemen saja tapi bisa menjadi sebuah bekal yang sangat berguna untuk menjalani rumah tangga kedepannya nanti.

2.9. Analisis Bimbingan Pra Nikah Ditinjau Dari Hukum Islam

Awal dari kehidupan berkeluarga adalah dengan melaksanakan pernikahan sesuai dengan syari'at agama dan peraturan perundangan yang telah berlaku, pernikahan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku kelak dapat mengakibatkan timbulnya masalah dalam keluarga.

Dalam membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah terdapat beberapa pendidikan yang harus dijalani oleh suami isteri sehingga proses transformasi perilaku dan sikap di dalam keluarga tercapai sesuai dengan tuntunan syari'at.

Jika ditinjau dari hukum Islam tidak ada dalil yang secara khusus merincikan tentang harusnya seorang muslim mendapatkan bimbingan sebelum melaksanakan pernikahan, namun ada beberapa dalil umum yang menunjukkan keharusan pembekalan tersebut.

1. Kewajiban Menuntut Ilmu

Sebagaimana Allah swt telah berfirman dalam QS. Al-Israa'[17]: 36,

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عِنْدَ مَسْئُولٍ

Sebelum melakukan sesuatu hendaknya paham dan mengetahui apa yang akan dilakukan, bukan sekedar ikut-ikutan, tapi harus mempelajari dan memahami ilmunya. Ketika seorang muslim akan menikah, ia harus mengetahui konsekuensi dari pernikahan itu sendiri, karena tujuan pernikahan tersebut akan sulit tercapai jika kurang memiliki bekal dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Banyak orang yang menikah hanya karena cinta, atau mengikuti tradisi masyarakat atau bahkan karena malu oleh umur yang sudah cukup untuk menikah tapi masih belum juga menuju pelaminan. Alasan-alasan tersebut tidak memiliki dasar yang jelas dan bisa menjadikannya sangat rapuh ketika memasuki bahtera rumah tangga, dan akhirnya hancur.

Sebagai seorang muslim yang memiliki rujukan hidup yang jelas, tentu tahu bahwa menikah itu karena ibadah. Visi pernikahan dalam Islam adalah menimba banyak pahala melalui aktivitas berumah tangga. Menjauhkan diri dan keluarga dari api neraka, dan akhirnya berusaha meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bila seseorang memiliki visi seperti ini insyaAllah hari-hari yang dilaluinya setelah menikah akan berusaha dihadapi sesuai dengan hukum-hukum Islam.

2. Menghindari Kemudharatan

Pernikahan merupakan perwujudan dari tim kehidupan kita untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu kerja sama dan saling mendukung dalam segala hal sangat diperlukan. Termasuk dalam pendidikan anak. Pernikahan juga merupakan sarana untuk terus menerus belajar tentang kehidupan. Ketika seseorang memasuki dunia pernikahan, berarti ia belajar untuk menjadi bagian dari tim kehidupan. Ketika memiliki anak seseorang belajar untuk mendidik anak dengan cara yang baik. Tidak jarang juga

orang tua perlu memaksa diri untuk merubah kebiasaan-kebiasaan buruknya agar tidak ditiru oleh anak. Ketika anak-anak menjelang dewasa orang tua belajar untuk menjadikan anak-anaknya sebagai teman, sebagai bagian dari tim kehidupan yang aktif menggerakkan roda kehidupan dan seterusnya.

Bimbingan pra nikah yang diberikan kepada calon pengantin adalah dasar pengetahuan untuk menjalani kehidupan rumah tangga, karena setiap pasangan harus paham terhadap tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga, sehingga tidak ada hak antar pasangan yang tidak tertunaikan dan tidak ada kewajiban yang tidak dilaksanakan, namun ketika ada salah satu pihak yang tidak mengetahui dan tidak paham akan kewajibannya berarti ada hak yang tidak tertunaikan, sehingga hal ini dapat memberikan mudharat kepada pasangannya.

Sebagaimana dalam kaidah fikih dikatakan:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh memberi mudharat dan membalas mudharat”

Dengan adanya pembekalan pra nikah, calon pengantin akan mendapatkan ilmu dan pemahaman tentang kehidupan rumah tangga, namun jika tanpa adanya ilmu dan pemahaman maka akan dapat mendatangkan mudharat bagi pasangan. Mudharat yang muncul bisa mengancam ikatan pernikahan dan mengakibatkan rumah tangga tidak harmonis.

3. Sebagai Pendukung Untuk Menjalankan Suatu Kewajiban

Menjalankan kewajiban hukumnya wajib sehingga mengerjakan hal-hal yang dengannya dapat menjalankan kewajiban tersebut juga merupakan suatu kewajiban, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih,

ما لا يتم الواجب إلا به فهو الواجب

“Apa yang tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengan adanya hal tersebut, maka hal itu wajib pula hukumnya.”

Penerapan peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ. II/ 491/ 2009 tentang kursus calon pengantin atau bimbingan pra nikah termasuk dalam kategori *al masalahah al hajiyyah*, yakni suatu kemaslahatan yang terkandung dalam segala perbuatan atau tindakan yang dilaksanakan demi mendatangkan kelancaran, kemudahan dan kesuksesan.

Selain mengandung nilai kemaslahatan bimbingan pra nikah juga termasuk dalam kategori *saddu az-zari'ah* hal ini dikarenakan bimbingan pra nikah merupakan langkah *preventif* atau pencegahan dengan cara memberikan pembekalan mengenai kehidupan rumah tangga kepada calon pengantin yang hendak melaksanakan pernikahan. Hal ini sejalan dengan konsep *saddu az-zari'ah* itu sendiri yakni menutup jalan yang menimbulkan kemafsadatan, karena perceraian merupakan perkara yang halal namun dibenci Allah dan perceraian juga memberikan dampak buruk terutama bagi psikologi anak. Sehingga diharapkan dengan adanya bimbingan pra nikah bagi calon pengantin dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik agar tidak berujung pada perceraian.

3. KESIMPULAN

Setelah peneliti menguraikan hasil penelitian dan menganalisis, maka peneliti menarik sebuah kesimpulan bahwa pendapat Pegawai KUA Kecamatan Balikpapan Timur setuju dengan adanya bimbingan pra nikah. Dengan begitu para calon pengantin mendapatkan pendidikan untuk kesiapannya, terlepas dari anggapan bahwa orang yang akan menikah tidak perlu mengikuti kegiatan tersebut. Akan tetapi keoptimalan bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Balikpapan Timur hanya bagaikan suplemen saja, mencukupi tapi kurang maksimal, dalam pelaksanaan pembekalan pra nikah masih banyak kekurangannya, seperti waktu yang hanya sebentar dan materi yang diberikan juga kurang mendalam.

Dalam hukum Islam tidak ada dalil yang secara khusus merincikan tentang harusnya seorang muslim mendapatkan bimbingan sebelum melaksanakan pernikahan, namun ada beberapa dalil umum yang menunjukkan keharusannya diantaranya ialah: 1) kewajiban menuntut ilmu, sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Al-Isra' [17]: 36, sebelum mengerjakan sesuatu hendaknya paham dan mengetahui ilmunya. 2) Menghindari kemudharatan. Ketika salah satu pihak ada yang tidak paham akan kewajibannya berarti ada hak yang tidak tertunaikan, sehingga hal ini dapat memberikan mudharat kepada pasangannya. 3) Sebagai Pendukung untuk Menjalankan Suatu Kewajiban. Menjalankan kewajiban hukumnya wajib sehingga mengerjakan hal-hal yang dengannya dapat menjalankan kewajiban tersebut juga merupakan suatu kewajiban.

Penerapan peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ. II/ 491/ 2009 tentang kursus calon pengantin atau bimbingan pra nikah juga termasuk dalam kategori *al ma'alahah al hajiyyah*, yakni suatu kemaslahatan yang terkandung dalam segala perbuatan atau tindakan yang dilaksanakan demi mendatangkan kelancaran, kemudahan dan kesuksesan. Selain mengandung nilai kemaslahatan bimbingan pra nikah juga termasuk dalam kategori *saddu az-zari'ah* hal ini dikarenakan bimbingan pranikah merupakan langkah preventif atau

pencegahan dengan cara memberikan pembekalan mengenai kehidupan berumah tangga kepada calon pengantin yang hendak melaksanakan pernikahan.

REFERENSI

- Abdirrahman Ahmad bin Syu'aib bin 'Ali al-Khurasani an-Nasai, *Al-Mujtabi Min as-Sunan*, No. Hadits: 3416 (n.p: Maktaab al-Mathbu'at al-Islamiyah, 1406), Juz 6, 149. Maktabah Syamilah.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: CV. Akademik Pressindo, 1995)
- Abidin Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999)
- Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats, *Sunan Abi Daud* (Beirut: Maktab al-'Ashriyah, n.d), Juz 4, 224. Maktabah Syamilah.
- Al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram*, trans. Thahirin Suparta (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006)
- Al-Jazairi, Abdurrahman, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzhab Al-Arbaah*, trans. Faisal Saleh (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015)
- Ayyub, Hasan, *Fikih Keluarga*, trans. M. Abdul Ghoffar, EM. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006)
- Basri, Hasan, *Merawat Cinta Kasih*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)
- Dewan Redaksi Ensiklopedi, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003)
- Gozali, Abdur Rachman, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003)
- Ibn as-Sayyid Salim Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Wanita*, trans. M. Taqdir Arsyad (Jakarta: Griya Ilmu, 2015)
- Ibn as-Sayyid Salim Abu Malik Kamal, *Shahih Fikih Sunnah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)
- Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid 2*, trans. Abu Usama Fakhtur Rokhman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Nomor 379, Tahun 2018 tentang Bimbingan Pra Nikah bagi calon pengantin.
- Moh. Fatih Luthfi, *Konsepsi Bimbingan dan Konseling untuk Pernikahan dan Keluarga Islami*, Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam, Volume 2, No. 1 (Juni 2018)
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No: DJ. II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra nikah.
- Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/491/2009 tentang Kursus Calon Pengantin.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, edisi pertama, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2006)
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan* (Bandung: Pustaka Yayasan Peduli Anak Negeri, 2012)
- Uwaidah Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, trans. M. Abdul Ghoffar E.M (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998)